

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA ANAK  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(Studi Kasus di LPKA Kelas II Lombok Tengah)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh:

**BAIQ DEWI LINGGA HANDAYANI  
D1A017053**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA ANAK  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(Studi Kasus di LPKA Kelas II Lombok Tengah)



Oleh:

**BAIQ DEWI LINGGA HANDAYANI**

**DIA017053**

Menyetujui :

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodliyah", is written over the printed name of the supervisor.

**Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.**

**NIP. 195607051984032001**

## **ABSTRAK**

### **PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di LPKA Kelas II Lombok Tengah)**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Lombok Tengah, untuk menganalisis hambatan serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terkait pemenuhan hak kesehatan anak di LPKA tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah belum berjalan dengan baik, hak kesehatan yang belum dipenuhi adalah pelayanan bimbingan konseling. Hambatan yang dialami yaitu kurangnya tenaga kesehatan dan dokter spesialis, minimnya obat-obatan, kurangnya dana kesehatan, kesulitan menghubungi keluarga anak ketika anak, dan tidak semua anak telah memiliki BPJS.

**Kata Kunci : Kesehatan, Anak, LPKA**

## **ABSTRACT**

### ***FULLFILLMENT OF HEALTH RIGHTS FOR JUVENILE INMATES IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS (A Case Study at Class II LPKA Lombok Tengah)***

*The purpose of this research is to explore the implementation of health rights fulfillment for juvenile inmates at Class II LPKA Lombok Tengah and to analyze the obstacles faced and the efforts made to overcome these obstacles related to health rights fulfillment for children in the institution. This study adopts an empirical legal research approach. The results indicate that the fulfillment of health rights for children at Class II LPKA Lombok Tengah has not been executed effectively, specifically in terms of counseling services. The obstacles experienced include a shortage of healthcare personnel and specialist doctors, insufficient medical supplies, inadequate healthcare funding, challenges in contacting the children's families, and not all children having BPJS (Indonesia's Health Insurance Program).*

***Keywords: Health, Children, Correctional Institution.***

## PENDAHULUAN

Anak-anak yang melanggar peraturan dan norma sosial yang dijatuhi pidana penjara setelah diproses secara hukum, pada prinsipnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), yakni lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Demikian yang disebut dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA).

Perlindungan negara terhadap hak anak dalam konstitusi negara ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Khususnya bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan yang seoptimal mungkin. Adapun hak kesehatan yang wajib diberikan kepada narapidana meliputi penyediaan alat-alat medis, obat-obatan, penyediaan jasa tenaga medis yang lengkap, juru masak dapur, penyimpanan makanan, alat masak dan alat makan yang layak, dan penyediaan ahli gizi.<sup>1</sup>

Masalah kesehatan pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan selain kelebihan kapasitas yang meningkatkan risiko penyakit menular, juga disebabkan karena beberapa

---

<sup>1</sup> Riyan Firmansyah, Faisal A Rani, dan Adwani. *Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan*, 2019, Universitas Udayana, hlm. 435

faktor lain, diantaranya keterlambatan deteksi penyakit, kurangnya ruangan isolasi, dan ketidaktepatan pengobatan. Sementara pada sisi lain, kondisi fasilitas dan tenaga kesehatan belum sepenuhnya optimal seperti tidak adanya tenaga psikolog yang mendampingi.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah? Dan apa hambatan yang dihadapi serta bagaimana cara LPKA Kelas II Lombok Tengah mengatasi hambatan terkait pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah, serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan terkait pemenuhan hak kesehatan narapidana anak di LPKA tersebut.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : a. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu membantu memperoleh bahan penelitian hukum sebagai salah satu persyaratan penulisan skripsi; penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam hal memberikan pengetahuan tentang pemenuhan hak kesehatan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah.

---

<sup>2</sup> S. Otniel Ketaren, Rita Ahda, dan Mido Ester J. Sitorus, *Hubungan Implementasi Kebijakan Kepemimpinan Dengan Pemeliharaan Kondisi Lingkungan Di LP Pulau Simardan Tanjung Balai*, Universitas Sari Mutiara Indonesia, hlm. 32

b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti dan untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan, diharapkan juga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum terutama pada lingkup hukum pidana yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. c. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang nantinya akan dapat berguna bagi peneliti dan semua pihak yang memerlukannya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana anak di Lapas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan ada 2 (dua) yaitu bahan hukum primer berupa data-data tentang pemenuhan hak kesehatan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli (doktrin), publikasi pemerintah, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan narapidana anak di Lembaga Pemasarakatan. Sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan data kepustakaan. Analisis penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **A. Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh hak kesehatan tidak terkecuali bagi narapidana anak sebagai warga negara yang kebebasannya dicabut karena sedang menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Narapidana anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan karena kesehatan merupakan landasan utama dalam pembangunan nasional dan kesehatannya merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Landasan hukum yang mengatur tentang Hak Kesehatan bagi anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

Dan dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :<sup>3</sup>

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua pasal di atas menunjukkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan sejak dalam kandungan dan dilindungi haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Karena kesehatan merupakan hak setiap warga negara, maka pemenuhan hak kesehatan tersebut tidak terbatas kepada anak yang sedang menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, termasuk juga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah. Anak didik pemsyarakatan yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 14 huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Para narapidana dan anak didik pemsyarakatan berhak mendapatkan hak kesehatannya sesuai dengan amanat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, pemenuhan hak kesehatan narapidana dan anak didik pemsyarakatan

---

<sup>3</sup> Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45.

di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak meliputi penyediaan alat-alat medis, obat-obatan, penyediaan jasa tenaga medis yang lengkap, juru masak dapur, penyimpanan makanan, alat masak dan alat makan yang layak, dan penyediaan ahli gizi.

Dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan anak binaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah melakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu kepada anak didik baru. Pihak dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah juga bekerja sama dengan pihak eksternal seperti Puskesmas Aik Darek, bentuk kerja samanya yaitu dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan berkala, baik dilakukan secara berkala (oleh petugas tenaga kesehatan LPKA) maupun pemeriksaan rutin dari puskesmas Aik Darek 1 (satu) kali setiap bulannya, selain itu LPKA Kelas II Lombok Tengah juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Lombok Tengah dalam pengadaan obat-obatan dan pemberian vaksin.

Terkait penanganan anak-anak yang sakit di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah, Ni Luh Putu Suwariani mengatakan : “kita biasanya kalau ada anak-anak yang sakit, kita layani disini (LPKA), kalau tidak bisa dilayani disini kita rujuk ke puskesmas Aik Darek, kalau misalnya disana tidak bisa ditangani, baru ke rumah sakit”. Beliau juga menambahkan bahwa :<sup>4</sup> “umumnya penyakit yang sering diderita anak didik pemsayarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah adalah gatal-gatal,

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ni Luh Putu Suwariani selaku petugas medis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah pada tanggal 27 Oktober 2021, LPKA Kelas II Lombok Tengah

diare/mencret dikarenakan salah makan, karena adanya makanan dari luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah yang biasanya dititipkan oleh pihak keluarga atau kerabat anak, selain diare juga anak-anak mengalami demam, biasanya disebabkan oleh perubahan cuaca atau iklim, dan maag, maag biasanya diderita oleh anak-anak yang baru masuk ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah dikarenakan mereka stres.”

Program-program yang terdapat dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah sebagai upaya preventif terkait pemenuhan hak kesehatan anak berupa pelayanan kesehatan dan makanan yang layak antara lain :

1. Adanya Program Si-Vaksin

Program Si-Vaksin yaitu sistem visite pelayanan kesehatan dan konsultasi, merupakan kegiatan mengontrol kondisi kesehatan anak di pondok setiap hari senin dan hari kamis dan disertai dengan penyuluhan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

2. Program Pelayanan Makanan

Wujud program pelayanan makanan yang layak dalam LPKA Kelas II Lombok Tengah yaitu adanya program menu 10 (sepuluh hari). Penjadwalan menu tersebut menggunakan sistem hitungan kalender. Pada hari kesatu sampai hari kesepuluh, menu makanan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah setiap pagi, siang dan sorenya berbeda. Menu hari kesatu, dihitung mulai tanggal 1 (satu) setiap bulan dan seterusnya hingga hari kesepuluh. Pada tanggal 11 (sebelas), menu

yang disajikan kembali ke menu pada hari kesatu, dan begitu seterusnya sampai tanggal 30 (tiga puluh), apabila pada bulan yang memiliki 31 (tiga puluh satu) hari, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan tersebut disajikan menu pada hari ketujuh.

### 3. Program Olahraga Rutin

Selain Si-Vaksin dan pelayanan makanan, program lain sebagai upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah dalam menjaga kebugaran fisik anak juga rutin dilakukan olahraga setiap pagi seperti lari berputar lapangan, senam rutin setiap hari jum'at, bermain sepak bola setiap sore, dan olahraga tenis.

### 4. Program Layanan Konseling

Untuk kesehatan psikis anak, di dalam LPKA Kelas II Lombok Tengah belum memiliki tenaga psikolog tetap dan tidak memiliki jadwal kegiatan penyuluhan dan bimbingan konseling rutin. Tenaga psikolog lebih efektif dari tenaga kesehatan umum dalam membantu anak menyelesaikan masalah dan keluhan, terutama yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sosial dan perilakunya.

Seseorang yang telah divonis bersalah dan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sejatinya mengalami beberapa dampak bagi dirinya sendiri seperti terganggunya kesehatan jiwa, kecemasan, stress, aturan yang berlaku di Lapas, pertengkaran antarpenghuni Lapas, hubungan anak didik pemasyarakatan dengan petugas Lapas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu,

sangat penting adanya tenaga psikolog dan layanan konseling dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menghindari berbagai masalah yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya LPKA agar anak didik pemasyarakatan memperoleh derajat kesehatan yang optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Program Kebersihan

Untuk program kebersihan, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah memiliki jadwal rutin cukur rambut bagi anak-anak penghuni LPKA tersebut setiap hari jum'at. Untuk menjaga kebersihan sekaligus kerapian rambut, anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah rutin dipangkas rambutnya. Pemangkasan rambut dilakukan oleh anak binaan LPKA Kelas II Lombok Tengah yang memiliki keterampilan memangkas rambut dengan didampingi petugas regu pengawasan. Selain itu, pada LPKA Kelas II Lombok Tengah juga rutin mengadakan kegiatan kebersihan yang bertujuan untuk membuat lingkungan LPKA tetap bersih dan kondusif sehingga lingkungan pondok menjadi aman dan nyaman untuk ditempati.

#### 6. Program Khusus Pada Masa Pandemi

Selain program kesehatan dan kebersihan tersebut, selama masa pandemi Covid-19 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah rutin menyemprotkan cairan disinfektan di seluruh area kantor dan pondok hunian anak setiap 1 (satu) bulan sekali demi mencegah virus Covid-

19 yang bermutasi, pemberian vaksin tahap pertama dan kedua sebagai bentuk koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, dan yang paling penting menerapkan protokol kesehatan.

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah Dalam Memenuhi Hak Kesehatan Narapidana Anak dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Tersebut**

Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah memiliki beberapa hambatan, yaitu:

### **1. Kurangnya tenaga medis dan dokter spesialis**

Kurangnya tenaga medis dan tidak adanya dokter spesialis membuat pelayanan kesehatan di LPKA tidak berjalan maksimal. Upaya yang dilakukan adalah merujuk anak yang sakit ke instansi kesehatan terdekat. Anak didik masyarakatan yg membutuhkan penanganan khusus tidak bisa dilayani di LPKA Kelas II Lombok Tengah sehingga harus dirujuk ke instansi kesehatan terdekat seperti puskesmas dan rumah sakit untuk bisa mendapatkan penanganan yang dibutuhkan.

### **2. Minimnya obat-obatan**

Pada unit teknis masyarakatan yakni di LPKA Kelas II Lombok Tengah yang juga sangat minim adalah obat-obatan. Obat-obatan yang

didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Lombok Tengah masih kurang lengkap sehingga pelayanan kesehatan di LPKA Kelas II Lombok Tengah semakin tidak maksimal, khususnya yang dibutuhkan oleh anak didik pemasyarakatan adalah obat untuk menghilangkan rasa cemas. Seperti yang diketahui, di dalam LPKA Kelas II Lombok Tengah belum memiliki tenaga psikolog, oleh karena itu sangat dibutuhkan obat-obatan penghilang rasa cemas bagi anak didik pemasyarakatan yang berada di dalam LPKA Kelas II Lombok Tengah. Gangguan kecemasan yang dialami anak adalah salah satu dampak dari gangguan mental yang dialami selama berada di dalam LPKA. Obat-obatan untuk menghilangkan rasa cemas tersebut belum tersedia di klinik LPKA Kelas II Lombok Tengah.

### 3. Keterbatasan Dana Anggaran Kesehatan

Dana yang terbatas tentu menjadi hambatan yang membuat proses pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan tidak berjalan dengan baik. Anggaran yang terbatas juga membuat proses pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak belum sesuai dengan mekanisme terkait pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan. Pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan sangat bergantung pada anggaran yang diberikan oleh pemerintah selaku pelaksana program pembinaan.

### 4. LPKA kesulitan menghubungi keluarga anak didik pemasyarakatan

Ketika anak sakit dan perlu kunjungan keluarga, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah kesulitan menghubungi keluarga anak untuk membesuk, bahkan sekedar untuk memberitahukan bahwa anak atau keluarga mereka di dalam LPKA sedang sakit. Hal ini tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa :<sup>5</sup>

Dalam hal ada narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala Lapas harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

5. Tidak semua anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah telah memiliki BPJS

Hal ini menyulitkan ketika anak sakit dan memerlukan rujukan ke instansi lain guna mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah bekerja sama dengan Puskesmas Aik Darek dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, pihak LPKA juga sedang berupaya menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan Dinas Sosial yaitu dengan cara mengajukan permohonan agar semua anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah memiliki BPJS.

---

<sup>5</sup> Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Pasal 17 ayat (5)

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam skripsi ini, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Pemenuhan hak kesehatan anak didik pasyarakat di LPKA Kelas II Lombok Tengah belum berjalan dengan baik, karena ada yang belum terlaksana yaitu program bimbingan konseling, hal ini dikarenakan belum tersedianya tenaga psikolog tetap yang menyebabkan program penyuluhan dan konseling kepada anak didik secara terjadwal belum dapat dilaksanakan, meskipun sudah banyak program kesehatan yang dipenuhi, tetapi yang paling vital yaitu yang berkaitan dengan masalah psikis anak belum dapat dijalankan; 2) Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah, terkait dengan pemenuhan hak kesehatan bagi anak masih banyak mengalami hambatan, hambatan-hambatan yang dialami LPKA Kelas II Lombok Tengah antara lain kurangnya tenaga medis dan dokter spesialis, minimnya obat-obatan khususnya yang dibutuhkan oleh anak didik pasyarakat adalah obat untuk menghilangkan rasa cemas, keterbatasan dana (anggaran) kesehatan, pihak LPKA kesulitan menghubungi keluarga anak didik pasyarakat ketika anak sakit, dan tidak semua anak penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah memiliki BPJS.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan penyusun di atas, maka penyusun akan mengemukakan beberapa saran sebagai bahan evaluasi yaitu sebagai berikut : 1) Untuk hak kesehatan anak didik masyarakat di LPKA Kelas II Lombok Tengah, harus disegerakan memiliki tenaga psikolog tetap untuk membantu anak menyelesaikan masalah dan keluhan, terutama yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sosial dan perilaku anak, serta menyusun penjadwalan penyuluhan dan konseling rutin yang mendukung untuk dapat direalisasikannya pemenuhan hak kesehatan anak di dalam LPKA secara optimal demi kebutuhan kesehatan yang memuaskan bagi setiap anak didik pemakai jasa kesehatan di LPKA Kelas II Lombok Tengah; 2) Pemerintah dan LPKA Kelas II Lombok Tengah berkewajiban memenuhi kebutuhan dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak didik masyarakat. Kementerian Kesehatan dalam hal ini sebagai pihak terkait agar melakukan penambahan fasilitas untuk kesehatan anak didik masyarakat seperti penambahan tenaga medis, dokter umum dan/atau dokter spesialis, penambahan obat-obatan yang diperlukan, dan LPKA Kelas II Lombok Tengah hendaknya melakukan perencanaan dan mengajukan usulan anggaran dana kesehatan untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di dalamnya, serta mengupayakan sesegera mungkin semua anak memiliki BPJS untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal di dalam LPKA

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Jurnal

Riyan Firmansyah, F. A. (2019). *Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan*. Universitas Udayana, 435-437.

S. Otniel Ketaren, Rita Ahda, dan Mido Ester J. Sitorus, *Hubungan Implementasi Kebijakan Kepemimpinan Dengan Pemeliharaan Kondisi Lingkungan Di LP Pulau Simardan Tanjung Balai*, Universitas Sari Mutiara Indonesia, hlm. 32

### 2. Undang-Undang

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.